

STATUTA

PERATURAN PENGURUS
YAYASAN HARAPAN BANGSA DARUSSALAM
NOMOR: TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH



YAYASAN HARAPAN BANGSA DARUSSALAM
2016

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN HARAPAN BANGSA DARUSSALAM
NOMOR: TAHUN 2016**

TENTANG

STATUTA AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH

Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan iptek demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
 - b. Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam Tentang Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 6. Anggaran Dasar Yayasan Harapan Bangsa Darussalam sebagaimana diatur dalam **Akta Pendirian Nomor 237 tanggal 27 Mei 2008**, dan terakhir diubah dengan **Akta Notaris Azhar SH Nomor 13 tanggal 14 Agustus 2012** dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor **AHU-521.AH.01.04**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS YAYASAN HARAPAN BANGSA DARUSSALAM TENTANG PERUBAHAN STATUTA AKADEMI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN BANDA ACEH TAHUN 2016**

Pasal 1

- (1) Isi Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam Tentang Perubahan Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh ini dapat disebut Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Tahun 2016

Pasal 2

- (1) Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam, Senat/Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.

Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Yayasan ini berlaku, Peraturan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Yayasan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pengurus Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Februari 2016
Yayasan Harapan Bangsa Darussalam
Ketua,

Ir.H. Teuku Alaidinsyah, M.Eng.

Lampiran Peraturan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam No. Tahun 2016 Tentang Perubahan Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.

STATUTA

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal 2 Februari 1998 Yayasan Harapan Bangsa Darussalam mendirikan perguruan tinggi dengan nama Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.

Sebagai jati diri Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh ditunjukkan dalam nama Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh yaitu: Akafarma Banda Aceh;

Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
2. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun.
3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
5. Yayasan Harapan Bangsa Darussalam, selanjutnya disebut YHBD, adalah badan penyelenggara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No.AHU-521.AH.01.04. Tanggal 25 januari 2011
6. Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, selanjutnya disebut AKAFARMA Banda Aceh, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
7. Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, selanjutnya disebut Senat Akafarma Banda Aceh, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh;
8. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Jurusan;
9. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik;
10. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan;
11. Direktur adalah pemimpin tertinggi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh;
12. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Menjadi Perguruan Tinggi Yang Mampu Membawa Potensi Lokal ke Tataran Nasional Melalui Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Misi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Untuk Mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh akan melakukan :
- Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
 - Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

BAB III IDENTITAS Pasal 3

- (1) Nama Perguruan tinggi adalah Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan disingkat AKAFARMA Banda Aceh;
- (2) Lambang Akademi Analis Farmasi dan Makanan sebagai berikut:



- Background Logo YHBD Melambangkan Akademi Analis Farmasi dan Makanan berada di bawah naungan Yayasan Harapan Bangsa Darussalam.
 - Bingkai segi lima sama sisi melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dengan kelima sila yang berkedudukan sama.
 - Rencoeng luk 2 Melambangkan ciri khas Pemerintah Aceh dan "luk" 2 adalah jumlah dua bagian yang dibuat menjadi satu jurusan.
 - Nama " Akafarma Banda Aceh" adalah nama resmi Akafarma
 - Tulisan "Akademi Analis Farmasi & Makanan Banda Aceh" Adalah Kepanjangan dari Akafarma
 - Ular Melilit pada mangkok menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan
 - Mangkuk melambangkan pengobatan dan kebersihan.
 - Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan
- (3) Hymne Akafarma Banda Aceh adalah syair dan lagu yang mengungkapkan kebanggaan jati diri Akafarma Banda Aceh yang diperdengarkan pada upacara akademik

*Dalam Karunia Yang Maha Kuasa
Akafarma Harpan Bangsa Darussalam
Diujung Barat Pulau Sumatra
Tepatnya di Provinsi Aceh*

*Mengabdikan diri Memajukan Indonesia
Berdikari Tuk Nusa dan Bangsa
Akafarma Harapan Bangsa Darussalam
Majulah dan Selalu Berjaya*

- (4) Mars Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater

*Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
Berperang Melawan Kebodohan
Maju Bersama Membangun Bangsa
Belajar dan Mendalami Ilmu*

*Mencapai puncak meraih cita-cita
Memiliki semangat dan budaya maju
Untuk menghasilkan generasi bangsa
Yang berprestasi dan berbudi luhur*

*Menggapai cita-cita mewujudkan mimpi
Menjunjung tinggi nilai pancasila
Akademi Analis farmasi dan makanan banda aceh
Kami berbakti padamu untuk nusa dan bangsa*

- (5) Kedudukan dan Domisili Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh berada di Jalan Tgk. Chiek Ditiro No.15 Peuniti Kota Banda Aceh Provinsi Aceh-Indonesia Telpon/Faxs : 0651-32432

Pasal 4

- (1) Nilai Yang menjiwai penyelenggaraan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh yaitu:
- Memiliki Seragam Dinas Berwarna Biru
 - Memiliki busana akademi yang digunakan untuk Ketua Senat, Anggota Senat, dan Wisudawan Akademi Analis Farmasi dan Makanan, yang terdiri atas jubah hitam, toga segilima, dan kerung leher (samir).
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (2) Prinsip Pengelolaan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh yaitu berlandaskan:
- Nirlaba
 - Akuntabilitas;
 - Penjaminan Mutu;
 - Transparansi;
 - Akses berkeadilan;
 - Kolegialitas;
 - Subsidiaritas.

BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

- (1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan para guru besar untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni.
- (2) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

- (1) Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan non-bidang akademik
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan** standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sendiri.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Unit penjaminan mutu di tingkat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam atas usul Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh senat Akademik, dan Kebijakan non-Akademik yang ditetapkan oleh pengurus Yayasan Harapan Bangsa Darussalam (YHBD).

BAB VI
TATA KELOLA

Pasal 7

- (1) Organ Pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan.
- (2) Organ Pokok Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Terdiri Atas:
 - a. Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
 - b. Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
- (3) Organ lain Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dapat terdiri atas:
 - a. Pada aras Unsur Pelaksana Akademik:
 1. Bidang Pendidikan/Program Studi
 2. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 3. Dewan Dosen
 - b. Pada Aras Unsur Pelaksana Non Akademik
 1. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
 2. Bidang Admimistrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - c. Pada aras Unsur Penunjang Akademik
 1. Unit Perpustakaan
 2. Unit Laboratorium

- (4) Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh direktur dengan persetujuan Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Masa Jabatan Pimpinan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Adalah 4 Tahun dalam satu periode dan boleh menjabat untuk 2 periode berturut-turut;
- (6) Untuk ketentuan lebih lanjut Mengenai jenis, jumlah dan tata kelola organ lain Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Akademi.

Pasal 8 **Bagian I Direktur**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Harapan Bangsa Darussalam;
- (2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur dapat menunjuk Pelaksana Tugas(PLT);
- (3) Direktur sebagai penanggungjawab utama di Akademi Analis Farmasi dan Makanan yang melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma, serta tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Akademik;
- (4) Bilamana Direktur berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Direktur, Yayasan mengangkat Pejabat Direktur untuk kurun waktu tidak lebih dari enam bulan sebelum diangkat Direktur tetap yang baru;
- (5) Tatacara pemilihan dan pelantikan Direktur diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usul dan pendapat Senat Akademik;
- (6) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Para Pembantu Direktur. Jumlah beserta masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Senat Akademi.

Bagian II **Senat Akademi**

- (1) Senat Akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh
- (2) Senat Akademi mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan Kebijakan Akademik dan pengembangan.
 - b. Merumuskan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika
 - c. Mewisudakan lulusan
 - d. Merumuskan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Direktur
 - f. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan

- j. Memberi pertimbangan kepada Direktur terhadap dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor.
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur.
- (3) Senat Akademi terdiri atas para Guru Besar Tetap, Dewan Dosen,
 - (4) Senat Akademi dipimpin oleh seorang ketua, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara Anggota Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dapat membentuk Komisi-Komisi yang beranggotakan Anggota Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain di luar Senat.
 - (6) Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh bersidang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
 - (7) Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh menyelenggara kan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
 - (8) Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok dimaksud dalam pasal 8 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
 - a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa Naskah Akademik, Kebijakan Akademik, Norma Akademik, Kode Etik sivitas Akademika, Peraturan Akademik, Rencana Jangka Panjang dan rencana Strategis, rencana anggaran tahunan.
 - b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa Naskah Akademik, Kebijakan Akademik, Norma Akademik, Kode Etik sivitas Akademika, Peraturan Akademik, Rencana Jangka Panjang dan rencana Strategis, rencana anggaran tahunan
 - c. tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa Naskah Akademik, Kebijakan Akademik, Norma Akademik, Kode Etik sivitas Akademika, Peraturan Akademik, Rencana Jangka Panjang dan rencana Strategis, rencana anggaran tahunan.
 - d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa Naskah Akademik, Kebijakan Akademik, Norma Akademik, Kode Etik sivitas Akademika, Peraturan Akademik, Rencana Jangka Panjang dan rencana Strategis, rencana anggaran tahunan.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan PT yang terdiri atas:
 - a. Identitas (visi, misi, dan tujuan)
 - b. Menetapkan kurikulum
 - c. Pendidik (dosen)
 - d. Tenaga Kependidikan;
 - e. Mahasiswa dan Kemahasiswaan;

- f. Proses Pembelajaran;
- g. Penilaian Pendidikan;
- h. Lulusan;
- i. Penelitian Ilmiah
- j. Publikasi Karya Ilmiah;
- k. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- l. Prasarana Dan Sarana;
- m. Keuangan dan Kekayaan;
- n. Kesejahteraan;
- o. Kerjasama;
- p. Sistem Informasi Dan Komunikasi;
- q. Pengelolaan.

Pasal 10

- (1) Tugas dan Wewenang Pengurus Yayasan
 - 1. Mengesahkan statuta Perguruan Tinggi serta perubahannya;
 - 2. Membiayai Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - 3. Membentuk dan Mengangkat pimpinan perguruan tinggi;
 - 4. Mengawasi penyelenggaraan kegiatan tata kelola perguruan tinggi;
 - 5. Mengevaluasi Penyelenggaraan Tata kelola Perguruan Tinggi

- (2) Tugas dan wewenang Pemimpin Perguruan Tinggi
 - 1. Melaksanakan, mengorganisir, mengawasi dan mempertanggung jawabkan semua program yang telah ditetapkan oleh Yayasan.
 - 2. Mengorganisir, mengawasi dan mempertanggungjawabkan barang inventaris yang ada di Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
 - 3. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bawahan berdasarkan semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan.
 - 4. Melaksanakan kontroling (sebagai fungsi kontrol) terhadap semua kinerja karyawan maupun dosen yang ada mengenai kedisiplin, dedikasi, loyalitas dan kreatifitas kerja terhadap tugas-tugas yang diberikan.
 - 5. Mengadakan penilaian atas prestasi kerja karyawan yang meliputi kedisiplinan, dedikasi, loyalitas, kredibilitas dan kreatifitas kerja untuk disampaikan kepada Yayasan.
 - 6. Mengusulkan rencana program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungan pada Akademi dengan cara mempelajari perkembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi Akademi. Kebutuhan civitas academia, masyarakat dan laporan tahunan Akademi tahun sebelumnya serta menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir I dalam rapat dengan para Pudir, ketua kelompok dosen, Staf sub bagian dan staf bagian untuk disampaikan kepada Yayasan.
 - 7. Mengusulkan rencana belanja Akademi dengan cara mempelajari rencana program Akademi dan laporan tahunan Akademi tahun sebelumnya, menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir II dalam rapat dengan para Pudir, ketua Kelompok Dosen, staf sub bagian dan Bagian untuk disampaikan kepada Yayasan
 - 8. Mengusulkan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) Akademi dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir II dalam rapat dengan para Pudir dan staf sub bagian dan staf bagian, menyesuaikan dengan rencana program dan alokasi anggaran Akademi, agar pelaksanaan kegiatan di Akademi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

9. Mengusulkan pengembangan Akademi sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi, visi dan misi Akademi serta kebutuhan civitas Akademika dan masyarakat dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir II dan disampaikan kepada Yayasan.
10. Mengusulkan kebijakan tentang pengembangan kecakapan dan kepribadian civitas akademika dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir III dalam rapat senat dalam rangka pembinaan civitas Akademika.
11. Mengusulkan kebijakan tentang peraturan tentang pelaksanaan Akademika, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Akademi secara terpadu dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir III dalam rapat staf.
12. Menusulkan kebijakan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan regristrasi mahasiswa secara terpadu dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir III dalam rapat dengan para Pudir, Staf sub bagian dan Staf Bagian dalam rangka peningkatan manajemen terpadu Akademi
13. Mengusulkan kebijakan di bidang peraturan pelaksanaan penggunaan untuk penunjang secara terpadu dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh para Pudir dalam rapat dengan para Pudir, Staf sub bagian dan Staf Bagian dalam rangka peningkatan manajemen terpadu Akademi.
14. Mengusulkan kebijakan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu dengan cara menganalisis dan membahas rancangan yang disusun oleh Pudir I dalam rapat dengan para Pudir, Staf Sub bagian dan Staf bagian dalam rangka peningkatan manajemen terpadu Akademi.
15. Mengusulkan kebijakan Direktur di bidang administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan Akademi secara terpadu dengan cara menganalisis dan membahas dalam rapat dengan para Pudir, Staf sub bagian dan Staf bagian, rancangan yang disusun oleh Pudir II untuk diproses sesuai dengan peraturan Yayasan, dalam rangka peningkatan manajemen terpadu Akademi.
16. Mengusulkan informasi kepegawaian Akademi sesuai dengan sistem informasi kepegawaian, berdasarkan rancangan yang disusun oleh Pudir II, disampaikan kepada Yayasan.
17. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian jabatan di lingkungan Akademi (selain jabatan Direktur) dengan cara menganalisis dan pembahasan dalam rapat senat terhadap rancangan yang disusun oleh Pudir II dan disampaikan kepada Yayasan.
18. Mengusulkan mutasi pegawai di lingkungan Akademi dengan cara menganalisis dan pembahasan dalam rapat dengan para Pudir, ketua kelompok dosen, Staf sub bagian dan Staf bagian, terhadap rancangan usulan yang disusun oleh Pudir II, untuk disampaikan kepada Yayasan.
19. Mengusulkan mutasi pegawai ke luar lingkungan Akademi, pengembangan pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai Akademi dengan cara menganalisis dan pembahasan dalam rapat dengan para Pudir, Staf sub bagian dan Staf bagian, terhadap rancangan usulan yang disusun oleh Pudir II, untuk disampaikan kepada Yayasan.
20. Mengusulkan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan barang milik/kekayaan Yayasan di lingkungan Akademi secara terpadu dengan cara menganalisis dan pembahasan dalam rapat dengan para Pudir, Staf sub bagian dan Staf bagian, terhadap rancangan usulan yang disusun oleh Pudir II, untuk disampaikan kepada Yayasan.
21. Menyampaikan Laporan Hasil Tindak lanjut (LHP) untuk disampaikan kepada Yayasan, dengan cara menganalisis rancangan laporan yang disusun oleh Pudir II dan mengadakan pertemuan dengan pegawai atau pimpinan unit kerja terkait di lingkungan Akademi yang terkena Laporan Hasil Tindak lanjut (LHP) / melaksanakan

koordinasi dengan Yayasan sesuai dengan permasalahan, agar permasalahan tidak terulang lagi.

22. Mengusulkan LMBT (Laporan Mutasi Barang inventaris, laporan bulanan, dan Triwulan inventaris)/ LTI. LTI Akademi dengan cara menganalisis rancangan yang disusun oleh Pudir II untuk disampaikan kepada Yayasan.
 23. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Akademi dengan cara menganalisis laporan eksekutif dari para Pudir, Ketua kelompok Dosen, Staf Sub bagian dan Staf Bagian dan atau melalui rapat yang dilaksanakan di Direktorat dan atau di unit kerja terkait, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
 24. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Akademi dengan cara menganalisis laporan bulanan dan semesteran para Pudir, Ketua kelompok Dosen, Staf Sub bagian dan Staf Bagian, peninjauan ke unit terkait, dan atau melalui rapat yang dilaksanakan di Direktorat dan atau di unit kerja terkait.
 25. Menyampaikan laporan eksekutif Akademi dengan cara mempelajari hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Akademi dan menganalisis rancangan laporan eksekutif yang disusun oleh Pudir II untuk disampaikan kepada Yayasan agar permasalahan dapat diselesaikan dengan segera.
 26. Menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan Akademi dengan cara menganalisis dan pembahasan dalam rapat dengan para Pudir, Staf Sub bagian dan Staf Bagian, terhadap rancangan yang disusun oleh Pudir II, untuk disampaikan kepada Yayasan.
 27. Menyampaikan laporan akhir Kegiatan pendidikan (LAKIP) Akademi sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP dengan cara mengkaji rancangan yang disusun oleh Pudir II dan pembahasan dalam rapat dengan para Pudir, Staf Sub bagian dan Staf Bagian, terhadap rancangan yang disusun oleh Pudir II, untuk disampaikan kepada Yayasan.
- (3) Tugas dan Wewenang Senat Perguruan Tinggi
- a) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan akademi
 - b) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian kepada masyarakat
 - d) Memberikan keputusan berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja akademi yang diajukan oleh pimpinan akademi.
 - e) Menilai pertanggungjawaban direktur berdasarkan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - f) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Akademi.
 - g) Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara pendidikan terhadap calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Akademi.
 - h) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Jenis Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan Perguruan Tinggi dalam setiap bidang ilmu, teknologi, atau seni dapat terdiri atas yaitu Pendidikan Vokasi Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

- (2) Program Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan adalah Program Diploma Tiga Analisis Farmasi dan Makanan
- (3) Unit Pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Pimpinan PT setelah mendapat persetujuan Senat PT.

Pasal 12

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: (visi, tujuan unit pengelola PS, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan).
- (2) Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Ka prodi (Unit Pengelola Prodi), untuk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Akademi Analisis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) setelah mendapat persetujuan Senat PT.

Pasal 13

- (1) Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori (*transfer and verification of knowledge*) dengan keterampilan praktek laboratorium (*good laboratory practice*).
- (2) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia. Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah tertentu.
- (3) Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Banda Aceh menyelenggarakan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Yudisium, Upacara Wisuda, dan Pemberian Tanda Penghargaan
- (4) Pada Upacara Wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Wisudawan.
- (5) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dalam Sidang/Rapat Senat Terbuka.
- (6) Naskah Janji Wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

Lulusan Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Banda Aceh ditujukan menjadi manusia berakhlak mulia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, serta menjadi manusia yang berbakti kepada nusa dan bangsa.

Pasal 15

- (1) Akademi Analisis farmasi dan makanan Banda Aceh membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni,

baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian Perguruan Tinggi.

- (2) Hasil penelitian ditujukan untuk mengembangkan keterampilan Analisis Farmasi dan Makanan, pengalaman, daya nalar, dan kreasi untuk memecahkan permasalahan di Industri dan/atau masyarakat, dan Di dokumentasikan di perpustakaan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau disajikan dalam forum ilmiah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh Ka Prodi (Unit Pengelola Prodi), untuk ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk menjalin hubungan antara Akademi Analisis Farmasi dan Makanan dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau masyarakat dan sebagai wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh Ka Prodi (Unit Pengelola PS), untuk ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan PT setelah mendapat persetujuan Senat PT.

Pasal 17

- (1) Perguruan Tinggi memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;
 - b. Dosen Tidak tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Dosen dan tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, diusulkan oleh Direktur kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sesuai dengan perkembangan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kewajiban Dosen:
 - a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh;
 - b. membina dan mengembangkan Akademi dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
 - d. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
 - e. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
 - f. menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing;
 - g. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban Tenaga Kependidikan:
 - a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh;
 - b. membina dan mengembangkan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Hak Dosen:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;

- d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
 - f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
 - h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - i. mendapat perlakuan nondiskriminatif
- (4) Hak Tenaga Kependidikan:
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - f. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

Pasal 20

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RIP dan Renstra Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 22

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 23 MAHASISWA

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (2) Untuk penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan berupa seleksi masuk perguruan tinggi, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan Peraturan pada Yayasan Harapan Bangsa.
- (3) Pemberhentian mahasiswa dapat dilakukan baik atas permintaan mahasiswa sendiri maupun berdasarkan ketentuan Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademi bertanggung jawab untuk mengkaji, memperdalam ilmu pengetahuan, Analis Farmasi dan Makanan sesuai dengan norma-norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, kegemaran, dan kemampuan.
 - b. Mendapat pelayanan pengajaran dan pelayanan akademi lainnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (5) Mahasiswa mempunyai kewajiban :
 - a. Menanggung biaya pendidikan dan kewajiban lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
 - c. Turut memelihara wibawa, ketertiban sarana dan prasarana serta keamanan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
 - d. Menjaga, memelihara, dan mejunjung nama baik Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (6) Pelaksanaan ketentuan nomor 4 dan 5 diatur oleh Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
- (7) Dalam usaha mengembangkan penalaran, minat, kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa dibentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari , oleh dan untuk mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Pengurus kemahasiswaan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh bertanggung jawab kepada Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (9) Ketentuan diatas diatur dengan ketetapan Direktur yang di sesuaikan aturan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan kependidikan serta integritas kepribadian tertinggi mahasiswa di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (2) Kedudukan tugas pokok dan fungsi Organisasi lembaga kemahasiswaan adalah :
 - a. Organisasi berkedudukan di tingkat Akademi ini merupakan kelengkapan non structural pada Akademi
 - b. Organisasi mahasiswa mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat akademi dan memberikan pendapat serta usul kepada

Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan terutama berkaitan dengan fungsi dan penerapan pendidikan nasional.

- (3) Kepengurusan dan keanggotaan serta pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi.
- (4) Unit kegiatan mahasiswa berkedudukan ditingkat Akademi dan merupakan kelengkapan non structural pada akademi.
- (5) Unit kegiatan mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat akademi dalam bidang tertentu dengan tugas dan tanggung jawab.
- (6) Unit kegiatan mahasiswa berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan , melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat akademi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat.
- (7) Badan-badan lain pada unit pelayanan akademi yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 25 ALUMNI

- (1) Alumni Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi yang berperan sebagai anggota keluarga besar Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Untuk membina hubungan yang baik dengan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh yang dapat memberi kontribusi terhadap tercapainya tujuan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (3) Untuk ketentuan lebih lanjut tentang organisasi Ikatan Alumni Akafarma Aceh dapat diatur dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi.

BAB X KERJASAMA Pasal 26

- (1) Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dapat melakukan kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Penjaminan mutu internal;
 - c. Program kembaran;
 - d. Gelar bersama;
 - e. Gelar ganda;
 - f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - i. Pemnfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. Pengembangan pusat kajian indonesia dan budaya lokal;
 - k. Penerbitan karya ilmiah;
 - l. Pemagangan;
 - m. Penyelenggaraan seminar bersama; dan atau
 - n. Hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerjasama bidang non-akademik antar perguruan tinggi dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa
- (5) Kerja Sama Perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan /atau internasional.

BAB XI KESEJAHTERAAN

Pasal 30

- (1) Tenaga Pendidik dan /atau Dosen yang telah terikat kontrak dengan perguruan tinggi berhak Mendapatkan hak gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja;
- (2) Peraturan tentang hak gaji, tunjangan, fasilitas kerja yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik;

Pasal 31

- (1) Tenaga Kependidikan dan /karyawan yang telah terikat kontrak dengan perguruan tinggi berhak Mendapatkan hak gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja;
- (2) Peraturan tentang hak gaji, tunjangan, fasilitas kerja yang dimaksud pada pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik;

Pasal 32

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan berupa sertifikat, dan bonus sesuai dengan kinerjanya masing-masing;
- (2) Peraturan tentang penghargaan berupa sertifikat, dan bonus dapat diatur kembali dalam peraturan akademik.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh memiliki sarana fisik yang terdiri dari tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan laboratorium, dan perangkat lainnya;
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi diatur oleh Direktur dengan persetujuan senat Akademi;
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana bagi kepentingan organisasi di luar lingkungan akademi harus mendapat izin tertulis dari Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan Persetujuan dari senat akademi.

Pasal 34

- (1) Pengalihan sarana dan Prasarana dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan pertimbangan senat akademi dan mendapat persetujuan dari yayasan;
- (2) Tata cara pengalihan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Akademik.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Yayasan Mengatur Pembiayaan Perguruan Tinggi Akademi Analis farmasi dan Makanan Banda Aceh;
- (2) Sumber Dana Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dapat berasal dari Pemerintah, Yayasan, Masyarakat, Mahasiswa dan Sumber lainnya yang tidak mengikat;
- (3) Kepemilikan Sumber dana yang dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya dimiliki Akademi Analis Farmasi dan makanan Banda Aceh

Pasal 36

- (1) Pengalokasian dana, penggunaan dana Akademi Analis farmasi dan makanan banda Aceh untuk Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Prasarana, Sarana, SDM, dan lainnya yang dianggap diperlukan;
- (2) Usulan Penggunaan Dana diusulkan pimpinan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh kepada yayasan atas pertimbangan dan persetujuan Senat;
- (3) Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, dan usulan Penggunaan dana diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 37

- (1) Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Harus Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana kepada yayasan;
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir bulan dalam setahun;
- (3) Yayasan Mengevaluasi penggunaan dana oleh perguruan tinggi;

BAB XIV PENUTUP

Pasal 38

- (1) Diluar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam statuta ini berlaku pula ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika dikemudian hari statuta ini tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau oleh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka statuta ini dapat disesuaikan dengan melakukan pengurangan atau penambahan atas dasar kesepakatan antara Pimpinan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.

- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan dibuat dengan ketentuan tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah.
- (4) Statuta ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2016
Ketua Yayasan Harapan Bangsa Darussalam

Ir.H. Teuku Alaidinsyah, M.Eng.